

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP
PELANGGARAN MEREK DI KOTA MEDAN**

(Studi Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN-Mdn)

SKRIPSI

NURTA ARUAN

NPM : 188400159



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELANGGARAN

MEREK DI KOTA MEDAN

STUDI PUTUSAN NOMOR 2590/PID.B/2018/PN-MDN

SKRIPSI

OLEH:

NURTA ARUAN

188400159

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Pelanggaran Merek
Di Kota Medan
(Studi Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN-MDN)

Nama : Nurta Aruan

Npm : 188400159

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Marsella, SH., Mkn

Pembimbing II

Dr. Wessy Trisna, SH., MH

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai Civitas Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurta Aruan
Npm : 188400159
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti noneklusif (*Non-Exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Pelanggaran Merek Di Kota Medan (Studi Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN-Mdn)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti noneklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 29 September 2022

Hormat saya


Nurta Aruan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Hipotesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Kebijakan Kriminal	10
1. Pengertian Kebijakan Kriminal	10
2. Arti Penting Kebijakan Kriminal	14
3. Letak Kebijakan Kriminal	16
B. Tinjauan Umum Merek	17
1. Pengertian Merek	17
2. Fungsi Merek	19
3. Syarat-syarat Merek	22
C. Tinjauan Umum Pelanggaran Merek	26
1. Pengertian Pelanggaran Merek	26
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian.....	31
2. Tempat Penelitian	31
B. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian.....	32

3. Sumber Data	33
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	33
5. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Faktor-Faktor Pelanggaran Merek	35
2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 2590/Pid.B/2018/PN-MDN	60
B. Pembahasan.....	72
1. Bentuk Kebijakan Kriminal	72
2. Akibat Hukum Pelanggaran Merek	88
a. Penghapusan Merek	90
b. Gugatan Perdata	91
c. Penetapan Sementara	91
d. Tuntutan Pidana	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK DI KOTA MEDAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2590/PID.B/2018/PN-MDN)

OLEH

Nama : Nurta Aruan
Npm : 188400 159
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Marsella, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H

Kebijakan kriminal dalam rangka penanggulangan kejahatan merupakan subsistem dari sistem penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). maka dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan harus dilihat dalam konteks keseluruhan kebijakan sosial, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Perlindungan merek baik dalam perspektif Paris Convention dan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 telah mengatur sistem perlindungan terhadap merek, namun pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Sebagai contoh, kasus PT. Okta Pilar Abadi, pemilik merek "OCTOPUS". Pada 30 Mei 2014 Perusahaan tersebut telah mendaftarkan merek OCTOPUS pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, merek tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek asli. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kebijakan kriminal terhadap pelanggaran merek yang terjadi di kota Medan dan bagaimana akibat hukum atas terjadinya pelanggaran merek. Metode penelitian yang adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi atau memberikan gambaran yang detail terhadap hasil penelitian dengan kata dan data yang lengkap. Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini Kebijakan kriminal sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Merek, Pelanggaran Merek.

ABSTRACT
ANALYSIS OF CRIMINAL POLICY AGAINST BRAND INFRINGEMENT IN
MEDAN CITY
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 2590/PID.B/2018/PN-MDN)

BY

Name : Nurta Aruan
NPM : 188400159
Study Program : Legal Studies
Supervisor I : Marsella, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H

Criminal policy in the context of crime prevention is a subsystem of the law enforcement system and the law enforcement system itself is part of social policy. Therefore, in carrying out crime prevention efforts, it must be seen in the context of the overall social policy, the purpose of which is to provide community protection and achieve public welfare. Brand protection both in the perspective of the Paris Convention and Law no. 20 of 2016 has set up a protection system for well-known brands, but in practice there are still many violations against well-known brands. For example, the case of PT. Okta Pilar Abadi, owner of the "OCTOPUSS" brand. On 30 May 2014 the company registered the OCTOPUSS trademark with the Ministry of Law and Human Rights. The formulation of the problem in this study is how the form of criminal policy against brand infringement that occurs in the city of Medan and how the legal consequences for the occurrence of brand infringement. The research method is descriptive analytical, namely doing a description or providing a detailed description of the research results with complete words and data. Descriptive, namely describing empirical facts in the field with normative analysis, so that these facts have meaning with the problems studied. The results of the research and discussion in this thesis. Criminal policy as a rational effort of the community in tackling crime is essentially an integral part of social policy (social policy) as an effort to provide protection to the community (social defense) and as an effort to achieve community welfare (social defense). welfare).

Keywords: Criminal Policy, Brand, Brand Infringement

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah kehidupan dan tamabahan ilmu yang tiada terkira sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orangtua penulis bapak Maruden Aruan, ibu Rosmaida Silaen, serta saudara penulis yang saya cintai Amrin Aruan, SH., Hardo Aruan, Eva Aruan, Pirton Aruan, S.Kom, Junan dan Palma Aruan, serta teman-teman saya yang tiada hentimya memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Maksud dan tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pasa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama dalam proses penyusunan Skripsi ini dan selama mengikuti perkuliaan di Universitas Medan Area, penulis telah banyak menerima bantuan dari beberapa pihak, berupa bimbingan dan saran. Untuk itu, pqada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.sc.** selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak **Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu **Marsella, S.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Ibu **Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing, memberi semangat, memberi dukungan, memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu **Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Komisi Pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan, administrasi sampai selesainya skripsi ini.

Demikian pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis penulisan sampaikan satu per satu dalam kata pengantar ini, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan semangat serta bantuan yang telah penulis terima sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karunianya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis mohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kekurangan, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 16 Juli 2022

Penulis,

Nurta Aruan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning atau protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan kebijakan kriminal seperti ini juga dinyatakan dalam salah satu laporan pelatihan ke-34 yang diselenggarakan UNAFEI di Tokyo pada tahun 1973 yang menyebutkan: ¹

"Most of group members agreed some discussion that protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, citizen', which 'a wholesome might perhaps and cul-be described by terms like 'happiness of rural living', 'social welfare or equality."

¹ Resource Material Series No. 7, Summary Report, UNAFEL, 1974, hlm. 95.

Berkaitan dengan masalah di atas, maka kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya di Indonesia menggunakan teori yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime*".² Teori ini merupakan perumusan kembali dari teori yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*" (kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan).³ Kemudian G.P. Hoefnagels dalam bukunya yang berjudul *The Other Side Of Criminology* merumuskannya secara lebih terperinci, sebagai berikut:⁴

1. *Criminal policy as a science of response;*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
4. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Hal tersebut tampak dalam pernyataan "*criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy. "The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy."*⁵ Dengan demikian, kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan subsistem dari sistem penegakan hukum

² G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland: Kluwer, 1973, hlm. 57.

³ Marc Ancel, *Sosial Defence, a Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965, hlm 208-209.

⁴ G. Peter Hoefnagels, *Op. cit.*, hlm 99-100.

⁵ *Ibid.*

(*law enforcement policy*) dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Dari uraian tersebut di atas, maka dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan harus dilihat dalam konteks keseluruhan kebijakan sosial, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Menentukan arah kebijakan kriminal (*criminal policy*) mencakup permasalahan yang sangat luas dan adanya saling ketergantungan di antara permasalahan yang ada.

Selanjutnya, G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa menentukan arah kebijakan kriminal (*criminal policy*) harus melalui kajian bahwa kebijakan tersebut merupakan *science of responses*, *science of prevention*, *criminalization* (*designating human behavior as a crime*) dan keseluruhan tersebut harus dilakukan perencanaan yang rasional (*national total of responses to crime*).

Dalam kerangka kebijakan tersebut pada akhirnya dihasilkan suatu kebijakan berupa produk legislatif yang berkaitan erat dengan pengaturan bidang kesejahteraan masyarakat dalam arti yang luas sebagai tujuannya.⁶ Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) artinya mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (menitikberatkan pada sifat represif) yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, akan bersentuhan dengan langkah kriminalisasi. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya penal (hukum pidana), merupakan upaya yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan dilihat sebagai suatu kebijakan di sini dapat

⁶ Muladi, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Ceramah dalam Rangka Ulang Tahun Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 11 Januari, hlm. 2.

mengundang beberapa permasalahan. Sebagian menyatakan bahwa kejahatan tidak perlu ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana, misalnya saja paham determinisme yang dianut seperti oleh Lambroso, Garofalo, dan Ferri. Selanjutnya, disebutkan bahwa kejahatan pada umumnya merupakan manifestasi adanya *abnormality or immaturity*, maka yang dibutuhkan adalah *treatment* dan bukan pidana. Adapun yang menyetujui penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana antara lain Marc Ancel. Sebagai penganut aliran *defence sociale* yang lebih moderat, ia menyatakan bahwa setiap masyarakat harus tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan yang tidak saja sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan, tetapi juga harus sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

Oleh karenanya, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Bagi Indonesia sendiri, menggunakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan tampaknya tidak menjadi masalah. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Mengingat kebijakan penanggulangan kejahatan bukan semata-mata masalah hukum pidana, maka pendekatan penal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam hal ini, berkaitan dengan pertimbangan perbuatan apa yang seharusnya diberikan sanksi pidana, maka penting memperhitungkan atau memperhatikan asas *ultimum remedium*. Asas ini sebagai suatu sifat bahwa hukum pidana diterapkan sebagai sarana terakhir setelah mempertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan melalui bidang hukum lain dipandang tidak cukup untuk mengatasinya (pencegahan dan

penanggulangannya). Asas *ultimum remedium* ini sangat penting, tidak hanya diperhatikan pada waktu melakukan kriminalisasi, tetapi juga pada saat menerapkan hukum.

Dalam era globalisasi di bidang perkembangan industri dan perdagangan yang semakin pesat sering menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti salah satunya di bidang hak kekayaan intelektual, khusus di bidang merek menjadi sangat penting dalam dunia usaha baik dalam periklanan dan pemasaran. Hal ini disebabkan karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek menjelaskan bahwa merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.⁷ Dari pengertian ini pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa barulah diakui Konvensi Paris dan perubahan di Lisabon tahun 1958 mengenai merek jasa tersebut di Indonesia Barulah menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek.⁸ Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa⁹ yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk dengan merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut di masa yang akan datang. Pentingnya suatu merek dalam mempengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan zaman di era globalisasi membuat tingkat kepuasan pembeli tidak hanya ditentukan dari kualitas dari barang atau jasa yang digunakan, namun juga dilihat dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal.

Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan

⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 164

⁹ UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka 5 dan 6 menyatakan bahwa: Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

menggunakan merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda.¹⁰ Namun di sisi lain, banyak juga pembeli sering sudah mengetahui barang yang akan dibelinya palsu dan mereka tetap membeli karena tidak dapat membeli yang asli karena harganya mahal. Ketidakmampuan rakyat kebanyakan untuk membeli merek terkenal yang asli tersebut dipandang oleh para pedagang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan.

Dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Perlindungan merek baik dalam perspektif Paris Convention dan UU No. 20 Tahun 2016 telah mengatur sistem perlindungan terhadap merek terkenal, namun pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Sebagai contoh, kasus PT. Okta Pilar Abadi, pemilik merek "OCTOPUSS". Pada 30 Mei 2014 Perusahaan tersebut telah mendaftarkan merek OCTOPUSS pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian ada pihak lain yang mendaftarkan merek tersebut dengan penambahan satu huruf S sehingga mempunyai kemiripan yang sulit dibedakan.

Dengan demikian, pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang telah mempunyai reputasi atau nilai lebih. Untuk mengatasi adanya pelanggaran merek tersebut diperlukan perlindungan hukum terhadap pemegang merek.

¹⁰ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016, hlm. 158.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan kriminal terhadap pelanggaran merek?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi atas pelanggaran merek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menemukan bentuk kebijakan kriminal atas putusan pengadilan tindak pidana pelanggaran merek.
2. Untuk mengkaji dan menemukan akibat hukum atas tindak pidana pelanggaran merek.

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu bersifat teoritis dan bersifat praktis.

1. Secara Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran di bidang hukum yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam tindak pidana pelanggaran merek atas putusan pengadilan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis sebagai bahan acuan untuk mengetahui bentuk kebijakan kriminal terhadap pelanggaran merek yang terjadi sehingga kita dapat mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran merek serta pertimbangan hakim terhadap perbuatan pelanggaran merek.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah pada penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis pada penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Bentuk Kebijakan Kriminal terhadap pelanggaran merek secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana).
2. Akibat hukum atas perbuatan pelanggaran merek dapat berupa pembatalan pendaftaran merek, gugatan perdata, dan tuntutan pidana. ketiga akibat hukum tersebut diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN KRIMINAL

1. Pengertian Kebijakan Kriminal

Istilah kebijakan kriminal terjemahan dari *penal policy* (Inggris). Ungkapan ini lebih sempit dibandingkan dengan *criminal (law) policy* atau kebijakan hukum pidana. Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan sarana “non penal” melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata serta hukum administrasi, dan sebagainya.

Menurut Ali Zaidan, pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.¹¹ Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang juga disebut dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk

¹¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 262.

didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat. Pandangan Soedarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*). Kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisasi, menggunakan metode atau konsep tertentu dalam rangka penanggulangan kejahatan, dimana dalam metode atau konsep kebijakan kriminal, pertimbangan rasionalitas mutlak di kedepankan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, G.Peter Hoefnagels memberikan batasan, yaitu: "*criminal policy is the rational organization of the reaction to crime*" (kebijakan kriminal merupakan pengorganisasian secara rasional tentang reaksi (masyarakat) terhadap kejahatan. Baik Marc Ancel maupun Hoefnagels menekankan tentang perlunya penggunaan metode rasional dalam penggunaan kejahatan. Artinya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang menjengkelkan masyarakat, dalam arti menyulut kemarahan tetapi dalam rangka penanggulangan hendaknya melepaskan faktor emosional, namun dengan menekankan pada penggunaan metode rasional sehingga kejahatan dapat ditanggulangi dengan baik.

Atas dasar defenisi pendek yang dikemukakannya, Hoefnagels kemudian merinci definisi kebijakan kriminal sebagai berikut:¹²

- a. *Criminal policy is the science of responses* (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respon atau tanggapan terhadap kejahatan).
- b. *Criminal policy is the sciences of crime prevention* (kebijakan kriminal sebagai ilmu-ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan)
- c. *Criminal policy os a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).
- d. *Criminal policy is a rational total of crime* (kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan-tanggapan (masyarakat) terhadap kejahatan). Penggunaan metode rasional dalam rangka penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari langkah kebijakan. Artinya dalam usaha penanggulangan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan juga. Demikian ciri rasionalitas pengendalian kejahatan. Kita mempunyai pengalaman dalam memandang kejahatan dari sudut emosional, yang berubah petrus atau penembakan misterius pada era tahun 80-an. Secara sporadis masyarakat terlindungi dari kejahatan, tetapi ketika tindakan itu dihentikan, kejahatan marak kembali.

¹² *Ibid*, hlm. 256

Dengan mengacu pada pandangan Hoefnagels, ruang lingkup kebijakan kriminal meliputi sebagai berikut:¹³

- a. Ilmu yang berkaitan dengan respon terhadap kejahatan dalam kelompok ini selain ilmu hukum pidana sebagai induknya, juga kriminologi, viktimologi, dan penologi merupakan bagiannya di samping kriminalistik.
- b. Ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan termasuk di dalamnya kebijakan kepolisian preventif, kuratif, dan preemptif.
- c. Ilmu yang berkaitan dengan kebijakan dalam menerapkan perilaku manusia sebagai kejahatan meliputi kebijakan legislatif, yakni kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi, maupun kebijakan publik pada umumnya.
- d. Ilmu yang berkaitan dengan totalitas rasional sebagai tanggapan atau reaksi terhadap kejahatan dalam arti sempit menyangkut lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, sarana dan prasarana, kewenangan atau otoritas, serta kelembagaan.

Dalam bidang ini termasuk juga pendekatan yang menggunakan sarana yang bersifat non penal, keadilan restoratif, dan pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam usaha pengendalian kejahatan. Istilah kebijakan sebagaimana telah dikemukakan di atas, berasal dari *polities* (Inggris) atau dalam bahasa belanda: *politiek*, yang mengandung arti sesuatu yang berkaitan dengan negara. Dengan demikian, pembicaraan tentang kebijakan atau *policy* berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

¹³ G. Peter Hoefnagels, *Op. cit.*, hlm 103-104

Berdasarkan hal demikian, Soedarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan.¹⁴

2. Arti Penting Kebijakan Kriminal

Keterbatasan kemampuan sanksi pidana dalam menanggulangi masalah kejahatan, beban kinerja aparat hukum, proses hukum yang panjang, serta dampak negatif sanksi pidana yang tidak dapat dihindarkan, membawa kepada pandangan bahwa kebijakan kriminal dapat digunakan sebagai alternatif solusi beberapa permasalahan di atas.¹⁵

Sebagai langkah pendahuluan yang strategis maka kebijakan formatif atau kebijakan pembaruan hukum pidana (kebijakan perundang-undangan) hendaknya mengacu pada pendekatan nilai kemampuan pendekatan kebijakan agar supaya hukum yang diciptakan memiliki kemampuan yang efektif digunakan menanggulangi kejahatan. Di sini dapat dikemukakan bahwa Pancasila merupakan acuan konstitutif atau substantif maupun regulatif bagi aturan hukum di bidang hukum pidana. Peraturan perundang-undangan yang baik (dalam perumusan, sistem sanksi, serta harmonisasi vertikal dan horizontal) merupakan prasyarat yang menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya, yakni bekerjanya sistem peradilan pidana.

¹⁴ Sudarto, Op.cit., halaman 107

¹⁵ Andi Zainal Abidin Farid. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, 2007.

Pada tahap penegakan hukum, baik hukum pidana materiil, hukum pidana pidana formil, juga hukum pelaksanaan pidana semestinya menampakkan harmonisasi baik di antara ketiga peraturan perundang-undangan maupun undang-undang lain. Dalam konteks ini, sistem ancaman pidana dalam undang-undang harus ditetapkan seelastis mungkin sehingga memberi kelonggaran kepada hakim (maupun aparat hukum lain) untuk menyelaraskan kebutuhan objektif penanggulangan kejahatan dan secara subjektif untuk pembinaan terhadap narapidana.

Sistem penitensier mulai aparat eksekusi, lembaga masyarakat, maupun proses yang mengolah masukan berupa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yakni manusia yang baik dan berguna.¹⁶

Untuk itu, lembaga masyarakat tidak cukup jika mengetahui aturan hukum positif yang berlaku berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing tetapi memahami ilmu-ilmu humaniora yang bertujuan untuk mengembangkan keperibadian manusia agar menjadi lebih baik dan dapat digunakan sebagai bagian dari potensi bangsa yang dari mereka kepatuhan terhadap hukum diharapkan.

Potensi masyarakat sebagai basis sosial kebijakan kriminal dapat digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, karena dengan dukungan masyarakat kejahatan dapat dicegah dan ditanggulangi secara rasional dan efektif.

¹⁶ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta. 2016, hlm. 352.

Apabila pelibatan segenap potensi masyarakat diabaikan, penanggulangan kejahatan hanya merupakan kegiatan rutinitas belaka, tanpa ada hasil positif berkaitan dengan efektivitasnya penerapannya.

Sebagai bagian dari ilmu hukum pidana modern modern *criminal science* kebijakan kriminal dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap hukum pidana khususnya berkaitan dengan penerapan hukum *law in action* di samping untuk menyelaraskan kebutuhan peraturan perundang-undangan pada satu saat *law in book*, *ius constituendum*. Apabila keduanya terdapat kesenjangan, maka perlu dihadirkan penegakan hukum aktual *ius operatum* atau *ius in operandum* agar diperoleh penegakan hukum yang berkeadilan.

3. Letak Kebijakan Kriminal

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya seyogianya penggunaan istilah antara kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) harus dibedakan dengan kebijakan kriminal (*penal policy*). *Criminal policy* lebih menekankan pada aspek pelaksanaan hukum, jadi operasionalisasi hukum *in concreto*. Sementara itu kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) lebih menekankan pada kebijakan formulasi, yakni kebijakan untuk menetapkan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang ditentukan atas larangan itu, dengan demikian merupakan operasionalisasi hukum *in abstracto*.

Kebijakan kriminal dalam rangka menanggulangi kejahatan dengan menggunakan saran hukum merupakan sasaran antara, karena tujuan akhir kebijakan kriminal adalah mewujudkan kesejahteraan sosial dan kehidupan

bersama yang tertib. Kesejahteraan sosial tidak hanya bertumpu pada penerapan sanksi hukum (pidana) tetapi dalam keseimbangan antara sanksi pidana dan non pidana. Filsafat pemidanaan yang kita kembangkan saat ini memandang pidana bukan merupakan alat pembalasan sebagaimana digariskan oleh mazhab klasik. Akan tetapi bertujuan lebih tinggi, yaitu mencapai kesejahteraan bagi semua.

Sesuai dengan fungsi pidana yang bersifat subsider (*ultimum remedium*), sanksi pidana hanya akan diterapkan apabila sanksi jenis lain tidak efektif atau justru mendatangkan ketidakadilan. Kebijakan kriminal tidak ingin terjebak kepada suatu pola yang baku dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena setiap tindak kejahatan memiliki akar sosiologis yang berbeda, dengan demikian penindakannya harus berbeda pula. Kejahatan yang dilatarbelakangi kerakusan atau ketamakan tentu tidak sama penangannya dengan orang yang melakukan kejahatan karena sekadar mempertahankan hidupnya.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

1. Pengertian Merek

Dalam laman resminya, *World Intellectual Property* memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat atau jasa dari suatu perusahaan dengan

perusahaan lainnya. ¹⁷dalam konteks perjanjian internasional, istilah merek Perjanjian TRIPs dan berbunyi sebagai berikut:

*Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing services of one undertaking from those of other undertakings, constitutes a trademark. Such signs, in particular words names, letters, numerals, figurative elements and combinations of as any combination of such signs, shall be eligible for registration Where signs are not inherently capable of distinguishing the services. Members may make registrability dependent on through use. Members may require, as a condition of registration, to be visually perceptible.*¹⁸

(Setiap tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan lain harus dapat dijadikan merek. Tanda yang dimaksud, khususnya kata, termasuk nama personal, huruf-huruf, unsur figuratif dan kombinasi warna dan juga kombinasi tanda tersebut, harus memenuhi syarat pendaftaran merek. Jika suatu tanda tidak mampu membedakan barang atau jasa yang berkaitan, negara anggota dapat mendaftarkan tanda tersebut berdasarkan daya pembeda yang didapatkan karena penggunaan. Negara anggota dapat menambahkan sebagai syarat pendaftaran bahwa tanda tersebut harus tampak secara visual).

Definisi merek yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs menyatakan setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda disertai dengan contoh berupa nama, huruf-huruf, warna-warna dan sebagainya. Namun demikian,

¹⁷ <http://www.wipo.int/trademarks/en/>, diakses 5 Februari tambahan, perlu diketahui bahwa beberapa perjanjian internasional merek yang diadministrasikan oleh WIPO seperti Konvensi Paris, (TLT) dan Singapore Treaty on the Law of Trademark (STLT) tidak merek secara rinci.

¹⁸ Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs.

ketentuan itu tidak membatasi atau menutup perlindungan merek untuk tanda dalam bentuk lain yang tidak tercantum dalam definisi tersebut sepanjang memiliki daya pembeda.¹⁹Perjanjian TRIPs pada hakikatnya merupakan seperangkat peraturan standar minimum di bidang KI yang wajib diratifikasi oleh seluruh negara anggota WTO (*World Trade Organization*).

Negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk mengharmonisasikan hukum nasionalnya agar konsisten dengan ketentuan dalam Perjanjian TRIPs. Hingga 30 November 2015, terdapat 162 negara yang menjadi anggota WTO.²⁰ Dengan demikian dapat dipastikan bahwa definisi merek secara minimal telah terstandarisasi secara universal. Meskipun demikian, perbedaan implementasi antara negara satu dengan negara lainnya sangat mungkin terjadi.

2. Fungsi Merek

Merek pada awalnya hanya berfungsi untuk menunjukkan asal suatu barang kepada konsumen, sehingga pemilik merek dapat mengambil tindakan terhadap kompetitor yang menggunakan merek yang mirip sehingga menimbulkan kebingungan konsumen mengenai asal barang. Pada saat ini merk telah mengalami perluasan fungsi. Sebagai contoh, dalam dunia periklanan modern merek merupakan alat komunikasi kepada masyarakat²¹.

Setidaknya terdapat empat fungsi utama merek, yakni:

¹⁹ D. Gervais, the TRIPs Agreement: *Drafting History and Analysis*, 2nd edition, Sweet & Maxwell, 2003), hlm. 167.

²⁰ https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, 20 Februari 2016.

²¹ Terence Prime, *European Intellectual Property Law*, (Ashgate Publishing Company, 2000), hlm. 76.

a. Sebagai identifikasi asal produk

Fungsi identifikasi asal produk merujuk pada fungsi merek sebagai identitas asal barang. Sejak zaman Romawi, tanda dagang yang saat ini dikenal sebagai merek digunakan untuk mengindikasikan asal barang. Fungsi ini semakin penting seiring dengan era perdagangan global. Namun demikian, pada praktiknya kini konsumen tidak terlalu peduli tentang asal barang. Bagi mereka, merek lebih berfungsi untuk mengidentifikasi produk tertentu karena karakteristiknya. Oleh karena itu, merek dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas asal produksi dalam hubungannya dengan konsumen.²²

b. Sebagai pembeda produk

Fungsi pembeda produk²³ sejalan dengan fungsi identifikasi asal produk, akan tetapi fungsi ini lebih terfokus pada perspektif konsumen. Dengan adanya merek, konsumen mampu membedakan produk satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, jika seseorang mencari sepatu olahraga, orang tersebut akan menggunakan merek seperti "ADIDAS", "NIKE", "REEBOK", dan sebagainya untuk membedakan antara satu sepatu dengan sepatu lainnya.

c. Sebagai penjamin kualitas produk

Merek dapat menjadi insentif untuk menjaga kualitas produk secara konsisten, karena merek bertindak sebagai jaminan kepada konsumen.

²² Wolfgang Sakulin, Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law, (The Netherlands: Wolters Kluwer, 2011), hlm. 43.

²³ Menurut doktrin Jerman, prinsip ini mensyaratkan hubungan antara bisnis dan merek harus dijaga dan dipelihara. Aktual bisnis dan produk harus ada untuk merek yang didaftarkan. K. H. Fezer, Markenrecht, (München: Verlag C.H. Beck, 2001), hlm. 173.

Ketika konsumen melihat produk dengan merek tertentu, maka konsumen meyakini bahwa produk tersebut telah diproduksi oleh produsen yang sama dan oleh karena itu akan mendapatkan kualitas yang sama. Jaminan kualitas tersebut tentu tidak bersifat mutlak. Jika produsen menurunkan kualitasnya, maka risiko dan konsekuensi yang harus diterima berupa hilangnya (berkurangnya) konsumen. Meskipun merek tidak menyediakan segala bentuk jaminan hukum dari segi kualitas, namun produsen dituntut untuk terus menjaga kualitas produknya agar diminati konsumen.

d. *Goodwill* dan fungsi promosi

Goodwill dan fungsi promosi menjadi jelas ketika merek dilihat dari perspektif produsen. Bagi produsen, merek bukan hanya menyampaikan informasi tentang produk kepada konsumen, tetapi juga membangun goodwill dan memungkinkan untuk menciptakan dorongan tambahan agar produknya dibeli. *Goodwill* merupakan aset tak berwujud yang terdiri atas nama baik dan reputasi serta bentuk kepuasan konsumen atau efisiensi teknis. *Goodwill* dapat dilihat dari kepuasan pelanggan dan keinginan calon konsumen untuk membeli produk dengan merek tersebut. Oleh karena itu, merek menjadi salah sarana dari iktikad baik produsen. Goodwill mengikat konsumen dan mempengaruhi posisi produk tersebut di pasar.²⁴ Dalam fungsinya sebagai media promosi, merek memiliki kemampuan khusus untuk memberikan motivasi tambahan atau alternatif

²⁴ Robert G. Bone, "Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law", Boston University Law Review, (Vol. 86:547, 2006), hlm. 554.

kepada konsumen untuk membeli produk tersebut. Berdasarkan fungsi ini merek didefinisikan sebagai “ creative silent salesman”.²⁵

3. Syarat- syarat Merek

Ada dua dasar alasan bagi Dirjen HKI menolak setiap permintaan pendaftaran merek yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara relatif. Penolakan permintaan pendaftaran secara absolut diatur dalam pasal 20 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 yang menyatakan:

Merek tidak dapat didaftar jika:²⁶

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yan sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan jasa yang di produksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda

²⁵ Tony Martino, *Trademark Dilution*, (USA: Oxford University Press, 1996), hlm. 25.

²⁶ Sudargo Gautama, (1989), *Op, Cit.*, hlm. 34.

- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Ketentuan ini dianggap absolut, yang tidak memungkinkan suatu merek didaftarkan, karena bersifat universal dan alasannya bersifat objektif yang harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek dan atau karena ketentuan ini selalu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek di banyak negara walau diatur dalam susunan kalimat yang berbeda. Sedangkan alasan kedua dianggap relatif, karena penolakan itu biasa terjadi karena alasan yang bersifat subjektif, atau bergantung pada kemampuan, dan pengetahuan pemeriksa merek. Selain itu, karena tidak semua negara mencantumkan ketentuan tersebut.

Dalam undang-undnag No.20 tahun 2016 ketentuan itu diatur dalam pasal 21 yaitu:

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk baran dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama dan singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang memiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, berdera, lambang dan simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.²⁷
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik
- Dalam memproses suatu permintaan pendaftaran merek terdapat 2 (dua) syarat yang harus dilakukan yaitu:
- a. Syarat administratif
 - b. Syarat permintaan pendaftaran merek sebagai objek yang dapat didaftar dan syarat ini merupakan persyaratan objektif.²⁸

Kedua syarat itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek. Merek yang diajukan permintaan pendaftarannya tidak dapat diterima pendaftarannya jika syarat pertama tidak dipenuhi. Syarat pertama merupakan syarat administratif yang berupa kelengkapan dokumen, misalnya: mengisi formulir pendaftaran, mencantumkan

²⁷*Ibid*, hlm.35-36

²⁸*Ibid*, hlm. 38.

dan menyertakan beberapa etiket merek, dan membayar biaya permohonan pendaftaran merek. Persyaratan ini harus dipenuhi pada awal pengajuan permintaan pendaftaran merek tersebut.

Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nonmor 201 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dianggap sebagai persyaratan absolut yang menentukan diterima atau tidaknya suatu permintaan pendaftaran merek. Karena, permintaan pendaftaran harus ditolak apabila merek bertentangan dengan pasal tersebut. Sedangkan pasal 21 ayat 2 dapat dianggap sebagai persyaratan relatif karena bersifat subjektif. Artinya, diterima atau ditolaknya permintaan pendaftaran merek akan sangat ditentukan oleh subjektivitas para pemeriksa merek dalam memeriksa permohonan pendaftaran itu. Subjektivitas pemeriksa merek itu akan sangat bergantung pada kemampuan, dan pengetahuan pemeriksaan merek menilai suatu permintaan pendaftaran merek. Pasal itu menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur yaitu:

- a. Bersifat absolut apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Penjelasan pasal menyatakan bahwa pengertian “bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum” termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan dengan agama atau yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rasulnya. Misalnya: tidak dapat didaftarkan merek “Allah” atau “Muhammad” dalam huruf Arab.
- b. Bersifat relatif yaitu merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda, atau hanya terdiri dari angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau merupakan keterangan barang yang mengacu pada penunjukan macam,

waktu, tempat, perbuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga, dan berat barang. Selain itu, merek tidak dapat didaftarkan apabila serupa dengan bendera-bendera negara, lambang-lambang negara, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional, atau lambang-lambang lembaga pemerintah termasuk pemerintah daerah kecuali mendapat persetujuan dari yang berwenang. Dan, permintaan pendaftaran merek juga tidak dapat didaftarkan apabila merek itu merupakan tanda pengesahan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah kecuali mendapat persetujuan dari yang memiliki kewenangan.

C. TINJAUAN UMUM PELANGGARAN MEREK

1. Pengertian Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Setiap merek terdaftar dilindungi Undang-Undang. O.K. Saidin berpendapat demikian perihal pelanggaran merek. Menurutnya, pelanggaran merek adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-hak nya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian tersebut akan sangat mengacaukan roda perekonomian baik dalam skala nasional maupun skala lokal.²⁹

²⁹ OK. H. Saidin, Op.Cit. Hlm. 356

Menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah Pelanggaran merek adalah pelanggaran terhadap hak merek merupakan cara untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, selain itu pula negara pun ikut dirugikan.³⁰

Menurut Muhammad Ahkam Subroto Dan Suprapedi merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.³¹ Pelanggaran merek seringkali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal.

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek

Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, bentuk-bentuk pelanggaran merek dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 100, yaitu:

- a. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya
- b. Menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya

³⁰ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm.201

³¹ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, Indeks, hlm. 27-28

- c. Menggunakan merek yang memiliki persamaan sebagian atau seluruhnya yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.

Menurut Lai dan Zaichkowsky yang dikutip dalam buku OK. H. Saidin, terdapat 4 (empat) kategori yang dapat dibedakan dalam pelanggaran hak merek, yaitu:

- a. *Counterfeits*, yaitu kegiatan ilegal yang membuat suatu produk yang menyamakan barang asli dan menggunakan merek asli tanpa izin namun umumnya mempunyai tingkat kualitas yang lebih rendah dalam hal kinerja, kehandalan atau daya tahan dibandingkan produk yang asli.³²
- b. *Trademark Piracy*, yaitu peniruan produk atau pembajakan dari produk aslinya dan biasanya terbatas di bidang teknologi, contohnya adalah perangkat lunak. Dalam hal ini umumnya konsumen cenderung menyadari bahwa produk yang dibeli adalah palsu, karena kesadaran konsumen dapat dilihat dari lokasi pembelian, penentuan harga, serta perbedaan jelas dalam desain dan kualitas atau fitur-fitur lain yang disadari konsumen.³³
- c. *Imitation brands (knock-offs)*, yaitu produk tiruan yang mirip dengan produk aslinya tetapi tidak identik. Kemiripan terjadi pada nama, bentuk, makna dengan produk yang sudah dikenal luas di pasar.³⁴

Menurut Bian dan Moutinho, *counterfeiting* atau pemalsuan merupakan tindakan penyalahgunaan terhadap merek dagang yang identik atau serupa

³² Kayak Yuk Lai dan Judith Lynne Zaichkowsky, “*Brand Imitation: Do The Chinese Have Different Views*,” (Hong Kong: Asia Pacific Journal of Management, 1999)

³³Ibid.

³⁴Ibid.

sehingga melanggar hak pemegang merek dagang. Teknisnya, counterfeiting merujuk pada pelanggaran hak merek dagang dan dalam prakteknya, tindakan pembuatan produk tersebut sengaja dibuat untuk menyerupai produk asli yang ditirunya.³⁵ *Oxford Advanced Learner's Dictionary* mendefinisikan *Counterfeit* dibuat agar terlihat persis “seperti sesuatu”, yang dibuat untuk mengelabui orang agar berpikir bahwa mereka mendapatkan barang yang nyata/asli.³⁶

Menurut Grossman dan Shapiro, Ada dua jenis dari *counterfeit goods*, yaitu³⁷

- a. *Non-deceptive counterfeits*, dimana konsumen dapat dengan mudah membedakan produk palsu yang dikonfirmasi oleh harga, kualitas, dan lokasi penjualannya seperti produk bermerek mahal yang dijual oleh pedagang jalanan dengan biaya yang sangat rendah.

Non-deceptive counterfeit memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Mereka tidak memiliki atau memiliki sedikit resiko kesehatan dan/atau keselamatan kepada masyarakat;
- b) Mereka memiliki sedikit dampak nyata terhadap merek yang dipalsukan;
- c) Konsumen menyadari bahwa produk yang dibeli adalah palsu dan tidak ada unsur penipuan

³⁵Xuemei Bian dan Luiz Moutinho, “*The Role of Brand Image, Product Involvement, and Knowledge in Explaining Consumer Purchase Behaviour of Counterfeit: Direct and Indirect Effects*” (Nottingham: European Journal of Marketing, 2011) Hlm.4

³⁶Oxford Advanced Learner's Dictionary

³⁷Gene M Grossman dan Carl Shapiro, “*Counterfeit Product Trade*” (Massachusetts: American Economic Review, 1988)

- d) Mereka dengan sengaja memilih produk palsu
- b. *Deceptive counterfeits*, dimana produk ini sering kali identik dengan produk asli dalam harga dan kemasan tetapi bukan kualitas. Mereka tidak dapat atau sulit sekali dibedakan oleh konsumen yang tidak sadar telah tertipu untuk membeli produk yang tidak aman dan kadang dapat mematikan tanpa disadari.

Deceptive counterfeits memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Konsumen tidak menyadari bahwa mereka membeli produk palsu.
- b) Konsumen tidak memiliki minat untuk membeli produk palsu
- c) Ada resiko kesehatan dan keselamatan.

Perlindungan tersebut berlangsung selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek. Ini berarti selama jangka waktu tersebut tidak boleh ada pihak yang melanggar hak atas merek terdaftar. Pada setiap merek melekat nilai keuntungan ekonomi, yang selalu dimanfaatkan tidak hanya oleh pemilik merek, melainkan juga oleh pihak yang ingin menarik keuntungan dari pemakaian merek terutama merek Terkenal, baik secara halal maupun tidak melanggar hak atas Merek orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan dilaksanakan sejak tanggal diterimanya judul pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2021, yang meliputi, pengumpulan data, pengolahan data dan proses bimbingan sampai dengan sidang meja hijau.

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2021-2022									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Juli
1	Pengajuan Judul										
2	Penulisan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Bimbingan Skripsi										
	Seminar Hasil										
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau										
6	Sidang										

2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah pada kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara biasa disebut (POLDASU) yang berlokasi di jalan Tanjung Morawa Km. 10,5, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.
Nomor Telpon : (061) 7869000, Kode Pos 20362

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.³⁸ Pada penelitian sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi atau memberikan gambaran yang detail terhadap hasil penelitian dengan kata dan data yang lengkap. Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dengan permasalahan yang diteliti.

Makud dalam penelitian deskriptif analitis ini adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai kajian hukum pelanggaran Merek di Kota Medan.

³⁸ Lihat Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law & Socialist Laew*, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa Jakarta, 2010, hlm. 28.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atau peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen negara. Adapaun bahan hukum primer adalah putusan pengadilan negeri atas tindak pidana pelanggaran merek.

b. Bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau pendapat para ahli di bidang hukum.

c. Bahan hukum tersier bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyangkut kebijakan kriminal terhadap pelanggaran merek atas putusan pengadilan tindak pidana merek Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- a. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.
- b. Studi Lapangan. Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan penegak hukum.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada analisis metode kualitatif³⁹ karena dengan memakai metode ini dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang terdapat di dalam proses penegakan hukum pidana serta. Metode pendekatan kualitatif ini prosedur pemecahannya menggunakan metode deskriptif, karena menitikberatkan pada permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

³⁹Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, halaman 10.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi adalah:

1. Kebijakan kriminal sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
2. Akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dapat merupakan ganti kerugian sesuai kerugian baik materil maupun immateril, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut (penghapusan merek), dan dapat dipidanakan berdasarkan pasal 100 sampai dengan 1002 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

1. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dikembalikan kepada pengertian hukum itu sendiri, di samping itu tidak boleh mengabaikan cara-cara yang bersifat *extra legal system* atau *informal system* dengan melibatkan semua potensi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi merek

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara implisit tidak memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pelaku usaha yang merek dagangnya ditiru dan dipalsukan, dalam regulasi saat ini hanya memberikan sanksi pidana dan denda yang terdapat dalam pasal 100 sampai Pasal 102. UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diperinci dengan jelas tentang batasan atau pengertian persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan yang dimaksud terhadap merek tersebut. Sehingga di dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan dalam tingkat pencegahan (preventif). Demi memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang merek dagang ditiru dan dipalsukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT Yarsif Watampone, 1998.

Andi Zainal Abidin Farid. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, 2007.

Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016, hlm. 158.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, halaman 39.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 1998

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, 1994

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang, 2008.

Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, *Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development*, 1999

- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland: Kluwer, 1973
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Pekanbaru: Rineka Cipta, 2008
- Gervais, the TRIPs Agreement: *Drafting History and Analysis*, 2nd edition, Sweet & Maxwell, 2003
- H.D. Hart, *Punishment: For and Against*, New York, 1971
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Santion*. USA: California Stanford University Press, 1968
- J. Andenses, *Does Punishment Deter Crime*, dalam Philosophical Perspective Punishment, Gertrude Ezorsky, New York, 1972.
- Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Marc Ancel, *Sosial Defence, a Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routlegde & Kegan Paul, 1965, hlm 208-209.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, Indeks,
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung., Alumni, 1981

Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, *Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty First Century*, 2000

Terence Prime, *European Intellectual Property Law*, (Ashgate Publishing Company, 2000

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tahun 2001 Tentang Merek

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Jurnal

Gervais, the TRIPs Agreement: *Drafting History and Analysis*, 2nd edition, Sweet & Maxwell, 2003

Kayak Yuk Lai dan Judith Lynne Zaichkowsky, “*Brand Imitation: Do The Chinese Have Different Views*, (Hong Kong: Asia Pacific Journal of Management,1999)

Resource Material Series No.7, Summary Report, UNAFEL, 1974

Xuemei Bian dan Luiz Moutinho, *“The Role of Brand Image, Product Involvement, and Knowledge in Explaining Consumer Purchase Behaviour of Counterfeit: Direct and Indirect Effects”*
Nottingham: European Journal of Marketing, 2011

D. Website

http://www.surabayapagi.com/read/45176/2010/03/18/Delik_Aduan_Bisa_Loloskan_Pelaku_Tindak_Pidana_Merek.html, diakses tanggal 14 Juni 2022.

<http://www.wipo.int/trademarks/en/>, diakses 5 Februari tambahan, perlu diketahui bahwa beberapa perjanjian internasional merek yang diadministrasikan oleh WIPO seperti Konvensi Paris, (TLT) dan Singapore Treaty on the Law of Trademark (STLT) tidak merek secara rinci.

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, 20 Februari 2016.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/11/22

Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22